

EKONOMI SYARIAH

Makalah ini sebagai salah satu tugas mata kuliah perbandingan sistem ekonomi, dipresentasikan dalam perkuliahan dikelas



Oleh:

NUR HALIMAH
NIM. 8222017026

Dosen pembimbing

ARDHINA NUR AFLAHA, S.PDI., M.E

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

(STAI) AL-AZHAR GOWA

2020

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pemberi kesempatan untuk kami menyelesaikan tugas UAS sem. 5, makalah Perbandingan sistem ekonomi. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang dengan membawa agama yang sempurna Addinul Islam.

Makalah yang penulis susun ini telah mencoba menguraikan tentang Ekonomi Islam. Makalah yang berjudul “Ekonomi syariah” ini juga bertujuan agar kita mengetahui dan memahami ekonomi islam dan sebagai nilai UAS sem. 5 mata kuliah perbandingan sistem Ekonomi.

Terlepas dari keyakinan penulis atas kesempurnaan makalah yang penulis susun ini, sebagai makhluk yang sebenarnya jauh dari sempurna, penulis tetap menanti kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya makalah ini.

Makassar, Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Ekonomi Syariah	3
B. Dasar Ekonomi Syariah	7
C. Tujuan Ekonomi Syariah	8
D. Karakteristik Ekonomi Syariah	11
E. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah.....	15
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	20
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum Allah).

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan isti'anah (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis. Memang harus diakui, bahwa Alquran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan. Tetapi, hanya mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sedangkan hadis Nabi saw. pun hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia.

Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yaitu suatu keadaan bisa dikatakan sudah memiliki kesejahteraan apabila manusia memiliki keberlimpahan kekayaan (tidak sekadar kecukupan) atau bisa disebut sebagai kesejahteraan

duniawi. Perspektif seperti inilah yang digunakan secara luas dalam ilmu ekonomi konvensional. Dengan pengertian ini pula manusia akan melakukan segala cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut walaupun harus melalui berbagai cara atau sampai rela mengeluarkan banyak harta material (pemborosan)

B. Rumusan Masalah

1. apa pengertian ekonomi syariah?
2. Apa dasar ekonomi syariah?
3. Apa tujuan ekonomi syariah?
4. Apa saja karakteristik ekonomi syariah?
5. Bagaimana prinsip ekonomi syariah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar ekonomi syariah
3. Untuk mengetahui dan memahami tujuan ekonomi syariah
4. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik ekonomi syariah
5. Untuk mengetahui dan memahami prinsip ekonomi syariah

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum), sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu Ilahi.¹

Guna pemahaman lebih mendalam tentang pengertian ekonomi syariah, berikut ini akan disertakan beberapa definisi ekonomi dalam Islam menurut berbagai sumber :

1. S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Kholiq dan masyarakat.
2. M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.
3. Khursid Ahmad, “ilmu ekonomi Syariah adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.
4. M.N. Siddiqi, “ilmu ekonomi Syariah merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa hidup

¹Firdauska Darya Satria, *hakikat ekonomi syariah (landasan, pengertian dan tujuan)*. Jurnal. Hal. 4

mereka. Yang sumber utamanya *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* maupun akal dan pengalaman.

5. M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Syariah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.
6. Louis Cantori, “ilmu ekonomi Syariah tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksese individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.
7. Munawar Iqbal, “ekonomi Syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, wahyu dipandang sebagai sumber utama IPTEK (*mamba'ul'ilmi*). Kemudian *al-Qur'an* dan *al-hadits* dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Syariah.

B. Dasar Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sejadar struktur trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam islam, yaitu aspek aqidah (tauhid), hukum (syariah), dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi islam secara keseluruhan. Maka ia harus mengerti ekonomi islam dalam ketiga aspek tersebut. ekonomi islam dalam dimensi aqidahnya mencakup atas dua hal: 1) pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ilahiyah; 2) pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat rabbaniyah.²

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi *ilahiyah*, berpijak pada ajaran *tauhid uluhiyah*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib di sembah dan juga tidak menyekutukan-Nya (al-an'am : 102 dan

²Ika Yunia Fauzia, *prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqhasid syariah*. (Cet. I; Jakarta; Kencana 2014), hal. 8.

adz-Dzariyat : 56). Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya. Termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya.

Adapun pembahasan tentang ekonomi islam sebagai ekonomi rabbaniyah, berpijak pada ajaran tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah tuhan pengatur alam semesta.

Atas dasar kaidah diatas, maka segala aktivitas dalam ekonomi islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan didalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan – larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

Selain aspek aqidah dan syariah dalam ekonomi isla. Satu aspek lagi yang menjadi napas bagi tumbuh kembangnya ekonomi islam, yaitu aspek moral (akhlaq) yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terbangun didalamnya. Segala macam ajaran yang terkandung dalam qur'an dan hadis yang berkenan dengan perekonomian islam adalah untuk menjunjung tinggi moral.

C. Tujuan Ekonomi Syariah

Masyarakat hidup terdiri dari kumpulan individu yang saling bekerjasama. Manusia senantiasa dan harus hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Hal ini disebabkan manusia tidak dapat mencukupi segala macam kebutuhan yang kompleks dengan usaha sendiri, melainkan juga membutuhkan campur tangan orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hajat tersebut menjadi motif ekonomi yang mendasari berbagai perubahan perilaku pada masyarakat.

Tujuan dari pemenuhan hajat hidup manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan, namun guna menjamin tercapainya kebahagiaan masing-masing individu tanpa memberikan gangguan bagi individu yang lain, perlu adanya suatu tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat tersebut harus sesuai dan berasal dari aturan *Prima Causa* yang dianggap sebagai sumber asal dari seluruh alam semesta beserta segala hukum yang terdapat didalamnya. Sebagaimana alam semesta diatur secara hirarkis oleh *Prima Causa*, maka masyarakat pun membutuhkan pengaturan yang sejenis, mengangkat orang-orang berdasarkan posisi mereka dalam masyarakat.

Dalam pandangan dunia Islam, kebahagiaan hidup yang hendaknya dicapai oleh manusia ialah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Motif ekonomi yang digunakan dalam ekonomi Syariah juga merupakan tatanan guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sistem ekonomi Syariah senantiasa berlandaskan wahyu dan memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim juga merupakan penjabaran dari ilmu fiqh yang berkaitan dalam *muamalah*. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang berdasar pada tindakan individu dengan rasionalitas yang bertujuan untuk mencapai kepuasan atau keuntungan, ilmu ekonomi Syariah mendasarkan tindakan individu sebagai bentuk ibadah, hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta sebagai bentuk ketakwaan terhadap ajaranajaran religius.

Dalam agama Islam, ajaran yang terkandung dalam ilmu ekonomi harus berdasarkan nilai *tauhid*, *khilafah*, dan keadilan yang dianggap sebagai nilai-nilai Islam. ketiga nilai tersebut didefinisikan sebagai paradigma dasar pembentuk kerangka epistemologi nilai sains Islam. Dalam *Economic System of Islam* karangan Hadrat Mirza, sistem ekonomi Syariah cenderung didefinisikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan keadilan. Dalam konteks ekonomi, keadilan tersebut ialah pemerataan aset dan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk pendapatan maupun konsumsi.

Berdasarkan beberapa pendapat, ada yang beranggapan bahwa ekonomi Syariah muncul sebagai reaksi atas sistem ekonomi konvensional yang merajalela di berbagai negara Islam. Adapula yang berpendapat bahwa ekonomi Syariah merupakan suatu produk pemikiran dari para cendekiawan dan pemikir muslim yang merumuskan tentang tata cara ber-*muamalah* pada bidang ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pada pandangan sejarah, ekonomi Syariah merupakan sebuah efek samping daripada upaya para *filosuf, fuqaha*, dan *ulama* yang berupaya memberi kontribusi pemikiran dalam mengatur tatanan masyarakat dari segi pemerintahan, sosial dan etika yang berlandaskan dengan tuntunan syariah. Yang dikehendaki dari tatanan tersebut ialah agar terwujudnya pemenuhan keadilan antar anggota masyarakat secara utuh baik itu hak maupun kewajiban sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ekonomi Syariah bukanlah benar-benar murni muncul sebagai sistem yang bertujuan mengatur pengelolaan harta semata, melainkan juga sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan sosial antar individu dalam upaya pemenuhan hajat hidupnya.

Berdasarkan tujuan sosial tersebut, kepemilikan kekayaan dalam Islam hanya ditujukan sebagai suatu kepentingan individu. Terdapat nilai luhur yang terkandung dari kepemilikan harta antar individu. Harta, aset dan sumberdaya dimiliki manusia haruslah digunakan untuk tujuan menjaga, bukan hanya menjaga pemilik harta itu secara pribadi, tapi juga untuk mengamankan stabilitas dan integritas sosial dalam masyarakat. Itulah sebabnya harta tidak hanya dipandang sebagai objek pemenuhan kebutuhan, skala pengukur kepuasan dan kebahagiaan. Harta juga dipandang sebagai subjek dalam menentukan hubungan sosial yang penuh rasa tanggung jawab. Lebih lanjutnya, konsep ini dianggap sebagai bentuk *social security system*. Konsep tersebut digunakan dalam ekonomi syariah dengan tujuan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui rasa tanggung jawab dan keseimbangan sosial (*social balance*)³

³Firdauska Darya Satria, *hakikat ekonomi syariah (landasan, pengertian dan tujuan)*. Jurnal. Hal.. 7

D. Karakteristik Ekonomi Syariah

Karakteristik ekonomi Islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al islamiyah yang diringkas sebagai berikut :

1. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas harta
Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 284, yang artinya

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya-Nya dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”.

Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. al-Maai'dah ayat 17, yang artinya: *“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata:” Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?”. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.*

- b. manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. al-Hadiid ayat 7, yang artinya : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya¹⁷. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan memaafkan (sebagian) dari hartanya memperoleh*

pahala yang besar”. Selain itu terdapat sabda Rasulullah Saw, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, di antara sabdanya ***“Dunia ini hijau dan manis”***. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia itu.”. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa semua harta ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya.

Sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt. Firman Allah SWT.dalam Surat an-Najm ayat 31, yang artinya : *“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jah terhadap napa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”*. Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah. Namun di samping itu Islam sangat menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah tersebut. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam. Sementara dalam kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam sistem sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan oleh negara.

2. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum), dan Moral

Diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah: larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat,

larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun emas dan perak atau sarana- sarana moneter lainnya, sehinggamencegah peredaran uang, larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

3. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

4. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan umum

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan- batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

5. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan- aturan yang telah digariskan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma- norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada

kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

6. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian Islam

Memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

7. Bimbingan Konsumsi Islam melarang orang yang suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan.

sebagaimana Firman Allah dalam QS.al-A'raaf (7) ayat 31, artinya: *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid,²² makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.²³ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih."*

8. Petunjuk Investasi Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi.

Al-Mawsu'ah Al-ilmiyahwa-al amaliyah al-islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a) Proyek yang baik menurut Islam.
- b) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
- d) Memelihara dan menumbuhkan harta.
- e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

9. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

10. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba). Ada beberapa pendapat lain mengenai karakteristik ekonomi Islam, diantaranya dikemukakan oleh Marthon Menurutnya hal-hal yang membedakan ekonomi Islam secara operasional dengan ekonomi sosialis maupun kapitalis adalah :

- a) Dialektika Nilai –nilai Spritualisme dan Materialisme
- b) Kebebasan berekonomi
- c) Dualisme Kepemilikan⁴

E. Nilai Dan Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:

1. Prinsip Tauhid.

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, antara lain adalah sebagai berikut:

“Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia” (Q.S. 112: 1-4).

⁴Abd Latif, *nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam*. Jurnal. Hal. 160

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: *“Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”* (Q.S. 6:163).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good government. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata.

Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

2. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/`adl yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai' fi mahallih*).

3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaramatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak. Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan

tengah antara dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah al-Qashash/28:77 : “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang

terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta. menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

5. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.⁵

⁵Mursal, *implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*. jurnal perspektif ekonomi darussalam Volume 1 Nomor 1, Maret 2015. Hal. 76

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu Ilahi
2. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sejadar struktur trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.
3. Tujuan dari pemenuhan hajat hidup manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan, namun guna menjamin tercapainya kebahagiaan masing-masing individu tanpa memberikan gangguan bagi individu yang lain, perlu adanya suatu tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat tersebut harus sesuai dan berasal dari aturan *Prima Causa* yang dianggap sebagai sumber asal dari seluruh alam semesta beserta segala hukum yang terdapat didalamnya. Sebagaimana alam semesta diatur secara hirarkis oleh *Prima Causa*, maka masyarakat pun membutuhkan pengaturan yang sejenis, mengangkat orang-orang berdasarkan posisi mereka dalam masyarakat.
4. Karakteristik ekonomi Islam meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).
5. Prinsip Ekonomi Syariah
 - a. Prinsip ketauhidan
 - b. Prinsip keadilan
 - c. Prinsip maslahah
 - d. Prinsip ta'awun
 - e. Prinsip keseimbangan

Daftar Pustaka

Latif, Abd nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam. Jurnal.

Satria, Firdauska Darya *hakikat ekonomi syariah (landasan, pengertian dan tujuan)*. Jurnal

Fauzia, Ika Yunia prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqhasid syariah.
Jakarta Kencana 2014

Mursal, *implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*. jurnal perspektif ekonomi darussalam Volume 1
Nomor 1, Maret 2015